- Pemohon kasasi telah mengajukan kasasi terhadap putusan/ penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi semua penetapan berdasarkan pasal 2, pasal 19 dan pasal 20, U.U. No. 14 tahun 1970 seharusnya diajukan banding terlebih dahulu, karena penetapan Pengadilan Negeri a quo bukan merupakan putusan dalam tingkat terakhir sesuai pasal 29 U.U. No. 14 tahun 1985.
- Di samping itu permohonan penetapan akhli waris bagi mereka terhadap siapa berlaku B.W., sudah cukup dengan membuat pernyataan waris di muka notaris.

PUTUSAN Reg. No. 1296 K/Pdt/1987

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- NY. LIEM SIOE BIE NIO.
- 2. PRADANA TEDJASUKMANA,
- 3. IRWAN TEDJASUKMANA.
- 4. ENDANG TEDJASUKMANA,
- 5. YUHANA TEDJASUKMANA, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Palmerah Utara No. 39 Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya: ENDANG PURWATI, SH. beralamat di Jalan Jembatan Tiga No. 25-A Jakarta Utara, pemohon kasasi dahulu pemohon-pemohon.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para pemohon kasasi sebagai para pemohon-pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pemohon I melangsungkan perkawinan dengan almarhum Sulung Tedjasukmana di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 1967 (Bukti P-1).

Bahwa pada waktu perkawinan dilangsungkan, diadakan pengakuan pengesahan terhadap 4 (empat) orang anak-anak luar kawin pemohon I dengan almarhum Sulung Tedjasukmana (v. Bukti P-1) yang sekarang telah dewasa yaitu:

, martin	
 PRADANA TEDJASUKMANA 	(Bukti P-2),
 IRWAN TEDJASUKMANA 	(Bukti P-3),
 ENDANG TEDJASUKMANA 	(Bukti P-4),
 YUHANA TEDJASUKMANA 	(Bukti P-5 dan P-6)

Bahwa dengan demikian para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sulung Tedjasukmana.

Bahwa pada tanggal 29 April 1982, almarhum Sulung Tedjasuk-mana meninggal dunia di Jakarta (Bukti P-7), dengan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Wilayah Jakarta Pusat seluas 270 meter persegi (HGB No. 74/Gelora), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan persil dan bangunan Jalan Palmerah Utara No. 43 A (sekarang No. 39) Jakarta Pusat.

Bahwa dengan demikian para pemohon berkepentingan atas harta peninggalan tersebut, oleh karenanya para pemohon merasa perlu untuk mendapat penegasan tentang kedudukan para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Sulung Tedjasukmana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon-pemohon menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menetapkan para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sulung Tedjasukmana.
- 3. Biaya-biaya menurut hukum.

Bahwa permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat diterima yaitu dengan putusannya tanggal 17 Pebruari 1987 No. 115/Pdt/P/1987/PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Membebankan biaya perkara kepada pemohon Rp. 8.000,— (delapan ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pemohon pada tanggal 17 Pebruari 1987 kemudian terhadapnya oleh para pemohon dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 1987 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 1987 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 052/Srt/Pdt.G/1987/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Maret 1987.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata pemohon kasasi telah mengajukan kasasi terhadap putusan/penetapan Pengadilan Negeri, sedangkan bagi semua penetapan berdasarkan pasal 2, pasal 19 dan pasal 20, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 seharusnya diajukan banding terlebih dahulu, karena penetapan Pengadilan Negeri a quo bukan merupakan putusan dalam tingkat terakhir sesuai pasal 29 Undang-Undang No. 14/1985. Bahwa di samping itu dalam perkara ini permohonan penetapan ahli waris bagi mereka terhadap siapa berlaku B.W., sudah cukup dengan membuat pernyataan waris di muka Notaris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985.

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi: 1. NY. LIEM SIOE BIE NIO, 2. PRADANA TEDJASUK-MANA, 3. IRWAN TEDJASUKMANA, 4. ENDANG TEDJASUK-MANA, 5. YUHANA TEDJASUKMANA tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum pemohon-pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 April 1989 dengan Prof. Z.

Asikin Kusumah Atmadja SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Goenawan SH. dan T. Boestomi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: SELASA, TANGGAL 2 MEI 1989, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Goenawan SH. dan T. Boestomi, SH. Hakim-hakim Anggota dan Slamet Witresno SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.